



PUTUSAN

Nomor 1370/PID.SUS/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Singgih Tri Hariyanto Bin Hariyono
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 23 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Beji Rt. 008, Rw. 002, Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran, Kab. Sidoarjo atau Kos di Desa Sidomulyo, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Satpam)

Terdakwa Singgih Tri Hariyanto Bin Hariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai tanggal 20 Desember 2021
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Achmad Zaini, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Anggrek B-3 Perumahan Sekardang, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1370/PID.SUS/2021/PT SBY. Tanggal 24 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 714/Pid.Sus/2021/PN Sda, tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 September 2021 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO Bin HARIYONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira Jam 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dibawah tiang listrik dekat indomaret , Kecamatan Sukodono , Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,23 gram (ditimbang dengan bungkusnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa menghubungi KHOLIK (belum tertangkap) bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian KHOLIK (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk menstansfer uang pembayaran narkotika jenis sabu terlebih dahulu selanjutnya terdakwa menstansfer uang pembayaran narkotika jenis sabu di ATM BCA di Jln A Yani Sidoarjo sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah menstrasnfer uang pembayaran narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghubungi KHOLIK (belum tertangkap) dan mengatakan jika uang pembayaran uang narkotika jenis sabu sudah ditransfer kemudian sekira jam 19.00 Wib KHOLIK (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu ada jam 23.30 Wib kemudian sekira jam 23.30 Wib KHOLIK (belum tertangkap) kembali menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau di bawah tiang listrik dekat indomaret , Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo setelah mengambil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa membawa ke kos terdakwa lalu mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sebelum terdakwa berangkat bekerja terdakwa kembali mengambil narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan sekira jam 18.00 Wib terdakwa pergi ke Paskul Perum kahuripan nirwana pada saat terdakwa didepan indomaret perum kahuripan nirwana untuk membeli minuman saksi NICO EMILTIADE bersama dengan saksi POLMAN WANDI RIKO melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan



penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,23 gram (ditimbang dengan bungkusnya) dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000,- ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Sim 08733995823 ditemukan didalam tas cangklong warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 04801/NNF/2021 Tanggal 14 Juni 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,ST selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor 10196/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,071 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 10197/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO Bin HARIYONO (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira Jam 18.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Indomaret di Perum Kahuripan Nirwana, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram (ditimbang dengan bungkusnya), + 0,23 gram (ditimbang dengan bungkusnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi NICO EMILTIADÉ dan saksi POLMAN WANDI RICO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil SINGGIH sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu atas informasi tersebut kemudian saksi NICO EMILTIADÉ dan saksi POLMAN WANDI RICO bersama dengan tim melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi bersama dengan tim melihat seseorang dengan ciri-ciri yang diberikan berada didepan Indomaret Perum Kahuripan Nirwana, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,30 gram (ditimbang dengan bungkusnya), \pm 0,23 gram (ditimbang dengan bungkusnya) dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000,- ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Sim 08733995823 ditemukan didalam tas cangklong warna hitam milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 04801/NNF/2021 Tanggal 14 Juni 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,ST selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor 10196/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 10197/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO Bin HARIYONO (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO Bin HARIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 7

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1370/PID.SUS/2021/PT SBY



(tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram (ditimbang dengan bungkusnya),
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang dengan bungkusnya)
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Sim 08733995823Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000,-Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didepan sidang atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Menjadi tulangpunggung keluarga;
2. Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Nomor 714/Pid.Sus/2021/PN Sda, tanggal 21 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO Bin HARIYONO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman*";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,30 gram (ditimbang dengan bungkusnya), dan
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang dengan bungkusnya),dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Sim 08733995823, dan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 136/Akta Pid//2021/PN Sda, pada tanggal 22 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 9 November 2021, diterima Plh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo Tanggal 9 November 2021, dan diberitahukan/diserahkan oleh Juusita Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, serta diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 November 2021, diterima Plh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo Tanggal 24 November 2021, dan diberitahukan/diserahkan oleh Juusita Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 November 2021, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2021, dan tanggal 1 November 2021;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat hHkumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pembanding tidak sependapat dengan putusan tersebut yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap diri terdakwa / pembanding, karena tidak sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan antara lain :

Bahwa sesuai keterangan terdakwa dalam persidangan, maupun keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi dari Polresta Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 WIB., didepan Indomaret yang terletak didalam Perum. Kahuripan Nirwana Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, karena telah ketahuan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu



dengan berat \pm 0,30 gram (ditimbang dengan bungkusnya), 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,23 gram (ditimbang dengan bungkusnya), 3. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Sim 08733995823, 4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000,- dan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggilnya Kholik;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wib terdakwa menghubungi KHOLIK bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian KHOLIK meminta terdakwa untuk menstansfer uangnya terlebih dahulu, lalu terdakwa menstansfer uangnya di ATM BCA di Jln A Yani Sidoarjo sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah melakukan trasnfer kemudian terdakwa menghubungi KHOLIK dan mengatakan jika uangnya sudah ditransfer, sekira jam 19.00 Wib KHOLIK menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sabu-sabu baru ada nanti malam, kemudian sekira jam 23.30 Wib KHOLIK menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengambil sabu-sabu yang diranjau di bawah tiang listrik dekat indomaret Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo setelah mengambil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pulang kerumahnya;
- **Bahwa maksud terdakwa membeli sabu kepada sdr. Kholik untuk dipakai sendiri dengan tujuan agar tidak mudah lelah/ngantuk pada saat bekerja;**
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr. Kholik dan belum pernah membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

2. Berdasarkan fakta tersebut, kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut diatas,



karena putusan tersebut tidak didukung dengan bukti tentang keadaan tersebut, dan hal itu merupakan kesimpulan Majelis Hakim tanpa landasan hukum yang dibenarkan menurut Hukum Acara Pidana, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;

3. Apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika **dengan mens rea untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) sebagaimana dalam perkara a quo,**

4. Dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan, narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1), **melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;**

5. Berdasarkan :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015, penerapan pidana minimum bagi Terdakwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat disimpangi bila terbukti dipersidangan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan;

Jakarta

- Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum MA) menegaskan majelis hakim bisa memerintahkan hukuman rehabilitasi medis kepada pecandu [narkotika](#). Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 169/DJU/SK/PS.00/12/2020.
- "Majelis hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan pengobatan,



perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial," demikian bunyi SK yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Prim Haryadi sebagaimana dikutip **detikcom**, Kamis (31/12/2020).

- Prim Haryadi juga meminta pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan BNN. Lalu apa syarat agar direhabilitasi dan tidak dipenjara? Salah satunya barang bukti saat ditangkap, yaitu maksimal:

Sabu-sabu maksimal 1 gram. Dstnya;

Ekstasi maksimal 8 butir.

6. Bahwa cara pandang Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuan pidana Terdakwa hanya dengan dasar **actus reus** semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Dan Terdakwa tidak pernah terlibat atau terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan atau sindikat peredaran gelap narkoba;

7. Dalam pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan atau memperdagangkan sabu kepada siapa pun juga, tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba;

Bahwa benar Terdakwa penyalahguna diketahui melalui latar belakang Terdakwa, Terdakwa bukan pertama kali menggunakan narkoba, melainkan sudah lama. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu;



8. Bahwa Atas dasar fakta yuridis tersebut pembeding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai mana tersebut diatas, adapun yang tepat menurut pembeding ia menyimpan sabu-sabu tersebut dengan tujuan menggunakan narkoba, maka lebih tepatnya diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa. Tujuan lainnya adalah untuk membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 714/Pid.Sus/2021/PN. Sda tanggal 21 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa baik memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru, hanya merupakan ulangan apa yang terjadi dalam persidangan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 714/Pid.Sus/2021/PN Sda., tanggal 21 Oktober 2021, memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan



Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun, karena pidana tersebut terlalu berat oleh karena itu pidana penjara perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan bejanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggungan cukup berat terhadap keluarga;
- Bahwa barang bukti terhadap perkara ini seberat 0,30 gram;
- Bahwa dalam diri Terdakwa tidak ada petunjuk sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa untuk tujuan edukatif preventif, korektif dan represif pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti dalam amar putusan dibawah ini cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 714/Pid.Sus/2021/PN. Sda, tanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 714/Pid.Sus/2021/PNSda, tanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa SINGGIH TRI HARIYANTO Bin HARIYONO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*";
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 yang terdiri dari Permadi Widhiyatno, SH, M Hum, sebagai Hakim Ketua, Retno Pudyaningtyas S.H., dan Mutarto, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh H. Moh. Soid, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Permadi Widhiyatno, SH, M Hum.

ttd

Mutarto, S.H, M.Hum.

Panitera Penggant

ttd

H. Moh Soid, SH, MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)